



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -xxxxxxxxx xxxxx. Sekarang bertempat tinggal di -xxxxxxxxx xxxxx (Rumah orang tua kandungnya bernama Bapak Temon), sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -xxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 01 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 01 April 2024 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2002 M, yang bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1423 H, yang dicatatkan di KUA Kec. Guntur Kab. Demak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 417/24/IX/2002 tertanggal 14 September 2002
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di -xxxxxxxxx xxxxx, selama ± 20 tahun

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, bakda dukhul dan mempunyai satu orang anak yaitu -, Laki-laki, Lahir di Demak 28 September 2012 (sekarang dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat harmonis. Akan tetapi sejak sekitar Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, sering terjadi pertengkaran, dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.

5. Bahwa puncaknya, pada sekitar awal bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan yang sama. Yang akibatnya, Penggugat pulang ke rumah Bapak Temon (orang tua Penggugat) di -xxxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Bahwa sejak kejadian pada posita 5 di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Yang sampai saat diajukannya gugatan ini terhitung sudah \pm 2 Tahun 3 bulan, berturut-turut. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling kunjung serta putus komunikasi.

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun gagal.

8. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : *"salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*.

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama -, Laki-laki, Lahir di Demak 28 September 2012.
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321046310820004, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx, tanggal 14 Januari 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 3 dari 12 Halaman



2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 472/6/IV/2024, tanggal 01 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Blerong Kecamatan Guntur xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 417/24/IX/2002 tanggal 14 September 2002, yang dikeluarkan dari KUA Guntur xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama - Nomor 3321-LT-04032020-0003 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 04 Maret 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. -, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxx, saksi dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2002 dan sudah dikaruniai seorang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Dombo Kecamatan Sayung xxxxxxxxxx xxxxx, selama ± 20 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal bulan Januari 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. -, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2002 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa Dombo Kecamatan Sayung xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal bulan Januari 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak Pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak awal bulan Januari 2022 alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan, selain mengajukan cerai Penggugat juga mengajukan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa kepergian Tergugat telah lampau dua tahun dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxx. Sekarang bertempat tinggal di -xxxxxxxx xxxxx (Rumah orang tua kandungnya bernama Bapak Temon), wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -, Laki-laki, Lahir di Demak 28 September 2012, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri, keterangan kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan sudah dikaruniai anak bernama -, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak awal bulan Januari 2022 sampai sekarang, berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat sebagai ibu minta hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat, anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permintaan Penggugat tersebut dapat

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, Laki-laki, Lahir di Demak 28 September 2012, maka kepada Penggugat diperintahkan agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya demi sempurnanya perkembangan jiwa anak tersebut, apabila tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama -, Laki-laki, Lahir di Demak 28 September 2012, berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Luqman Suadi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Abdul Wahib, S.H., M.H. serta Siti Khoiriyah,

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 10 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Abdul Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti **Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	370.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Penyumpahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : R 615.000,
p 00

Putusan Nomor 635/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)